

## **PERUBAHAN KEPUTUSAN**

**2020**

**KPT 99 TAHUN 2020, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 99/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 52/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

### **ABSTRAK :**

bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Cijalingan, Desa Cimahi dan Desa Cisande tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 12 Desa Cijalingan, TPS 1, 4, 6, 7 11, dan 13 Desa Cimahi serta TPS 6 Desa Cisande, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 52/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

### **Dasar Hukum Keputusan ini :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 12 Desa Cijalingan, TPS 1, 4, 6, 7 11, dan 13 Desa Cimahi serta TPS 6 Desa Cisande, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
  - Lampiran 3 halaman